



PUTUSAN

NOMOR 56/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **AZIZ ALS. ACIK BIN ANDI SINAR**
Tempat lahir : Palembang.
Umur / Tgl. lahir : 34 tahun / 6 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Dr. M. Isa, Lrg. Sei Jeruju, No. 650, RT. 08
RW.09,Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir
Timur II Palembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017;

Halaman 1 dari 12 Hal.Put.No.56/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: 1. Azwar Agus.SH.,M.Hum, 2. Mujiburrahman.SH.,MH 3. Marihot D.Saing.SH.,M.Hum 4. Burhayan.SH.,MH kesemuanya Advokad dan Konsultan Hukum dari Law Firm "ASA", beralamat di Jln.Radio, No.23, RT.026, RW.009, Kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2017 telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Register Nomor 234/SK.2017/PN.Plg tertanggal 13 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Maret 2017 Nomor 56/PEN.PID/2017/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 07 Desember 2016 Nomor Reg. Perk : PDM -1032/N.6.10/Euh.2/12/2016.yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Hal.Put.No.56/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa terdakwa AZIZ ALS ACIK BIN ANDI SINAR pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan Dr.M.Isa Kelurahan Kuto Baru Kecamatan Ilir Timur II Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa 1,12 gram kristal metamfetamina*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu yang telah disebutkan diatas terdakwa AZIZ ALS ACIK BIN ANDI SINAR ditangkap oleh Sat. Res. Narkoba Polresta Palembang ketika sedang melaksanakan giat rutin patroli kota dan saat saksi Riduan dan saksi Doli selaku anggota patroli sedang melintasi jalan di depan hotel Zuri Express, saksi Riduan dan saksi Doli melihat terdakwa Aziz mengendarai sepeda motor dengan cara yang mencurigakan dan ketika terdakwa hendak dihentikan terdakwa mengambil sesuatu dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa membuangnya kedalam selokan yang berada di dekat terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu dilakukan pencarian didalam selokan tersebut ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 1,12 gram dan tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet emas warna pink kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 1,12 gram yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet emas warna pink tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr. Ocol (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 3 dari 12 Hal.Put.No.56/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bila narkoba tersebut habis terjual;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2846/NNF/2016 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryadi, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yakni berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 1,12 gram dan tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet emas warna pink, tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa AZIZ ALS ACIK BIN ANDI SINAR pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan Dr.M.Isa Kelurahan

Halaman 4 dari 12 Hal.Put.No.56/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuto Baru Kecamatan Ilir Timur II Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yakni berupa 1,12 gram kristal metamfetamina*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu yang telah disebutkan diatas terdakwa AZIZ ALS ACIK BIN ANDI SINAR ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polresta Palembang ketika sedang melaksanakan giat rutin patroli kota dan saat saksi Riduan dan saksi Doli selaku anggota patroli sedang melintasi jalan di depan hotel Zuri Express, saksi Riduan dan saksi Doli melihat terdakwa Aziz mengendarai sepeda motor dengan cara yang mencurigakan dan ketika terdakwa hendak dihentikan terdakwa mengambil sesuatu dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa membuangnya kedalam selokan yang berada didekat terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu dilakukan pencarian didalam selokan tersebut ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 1,12 gram dan tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet emas warna pink kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 1,12 gram yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet emas warna pink tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr. Ocol (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2846/NNF/2016 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium

Halaman 5 dari 12 Hal.Put.No.56/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik POLRI Cabang Palembang | Nyoman Sukena, SIK, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yakni berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 1,12 gram dan tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet emas warna pink, tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 31 Januari 2017 Nomor Register Perkara PDM-1082/Euh.2/12/2016 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AZIZ ALS ACIK BIN ANDI SINAR terbukti *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZIZ ALS ACIK BIN ANDI SINAR berupa pidana penjara selama : 5 (lima) tahun penjara denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan

Halaman 6 dari 12 Hal.Put.No.56/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal putih berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 0,016 gram dan 0,177 gram (sisa lab);
- 1 (satu) buah dompet emas.

Dirampas untuk dimusnahkan, dan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2016 tanpa plat/provit.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa AZIZ ALS ACIK BIN ANDI SINAR.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 07 Maret 2017 Nomor 2006/Pid.Sus/2016/PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tedakwa AZIZ ALS. ACIK BIN ANDI SINAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa Hak Menguasai Ataupun Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menghukum Terdakwa AZIZ ALS. ACIK BIN ANDI SINAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4(empat) Tahun dan pidana denda sebesar: 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama:3(tiga) bulan;
3. Menetapkan tahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 12 Hal.Put.No.56/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal putih berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 0,016 gram dan 0,177 gram (sisa lab);
- 1 (satu) buah dompet emas.

Dirampas untuk dimusnahkan, dan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2016 tanpa plat/provit;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa AZIZ ALS ACIK BIN ANDI SINAR;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Maret 2017 dengan berdasarkan akta banding Nomor 11/Akta.Pid./2017/PN.Plg. yang dibuat oleh Sdr. Hamin Achmadi,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 07 Maret 2017 Nomor 2006/Pid.Sus/2016/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengirimkan memori banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 30 Maret 2017, dengan nomor surat W6.U1/909/Pid.01/III/2017, yang diterima dikepaniteraan Muda Pidana pada tanggal 30 Maret 2017, namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 8 dari 12 Hal.Put.No.56/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, untuk Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2017, sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2017 terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan terdakwa AZIS Als. ACIK Bin ANDI SINAR tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak menguasai ataupun memiliki Narkotika golongan I Bukan Tanaman dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidak menerima dakwaan Penuntut Umum;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak mengungkapkan fakta-fakta dipersidangan, alat bukti, keterangan saksi-saksi yang memberatkan hanya diungkapkan untuk mendukung putusan Majelis Hakim dengan tujuan untuk menghukum terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Hal.Put.No.56/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi Riduan Tambunan dan Doli Silaban yang terungkap di persidangan, tidak bersesuaian dengan yang diuraikan pada putusan Majelis Hakim, yang menurut pendapat kami merugikan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2006/Pid.Sus/2016/PN.Plg. tanggal 07 Maret 2017 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa didalam dakwaan kedua dan demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah adil dan patut;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi ternyata hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2006/Pid.Sus/2016/PN.Plg. tanggal 07 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 10 dari 12 Hal.Put.No.56/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini sampai dengan saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2006/Pid.Sus/2016/PN.Plg. tanggal 07 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Selasa** tanggal **16 Mei 2017** oleh kami **BAHTERA PERANGIN-ANGIN SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **H.MUZAINI ACHMAD,SH.,MH.**, dan **MOCH. MAWARDI. SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Maret 2017, Nomor : 56/PEN.PID/2017/PT.PLG. putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal 18 Mei 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Hal.Put.No.56/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu **Hj. HARITA,SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **H.MUZAINI ACHMAD,SH.,M.H.**, **BAHTERA PERANGIN-ANGIN, SH.,MH.**,

2. **MOCH. MAWARDI. SH.,MH.**,

PANITERA PENGGANTI,

Hj. HARITA, SH.,MH.,

Halaman 12 dari 12 Hal.Put.No.56/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)